



PTSL (PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP): PROGRAM PEMERINTAH GUNA MENCAPAI KONSEP PERLINDUNGAN HARTA (HIFDZ MAAL) SEBAGAI PENGIMPLEMENTASIAN SEORANG HAMBA UNTUK MENCAPAI MAQASID SYARIAH

Nurhidayat¹, Muhibbud Dzikri Al Hasan², Ayu Ambarwati³, Muhammad Khafid Akbar⁴

¹²³⁴Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Email: nur.hidayatbri@gmail.com

Abstrak

Government atau pemerintah bertanggung jawab dalam mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan warganya karena mereka merupakan perpanjangan tangan atau wakil dari rakyat, sehingga mereka akan memikul beban daripada masyarakat. Maka dari itu pemerintah harus melakukan tugas sesuai apa yang dimandatkan oleh masyarakat kepada pemerintah, terutama dalam masalah pengurusan birokrasi seperti pengurusan atas sertifikasi tanah. Sertifikasi tanah sangat penting bagi masyarakat karena hal ini menjadi bukti atas kepemilikan tanah yang dimilikinya, dalam pengurusan sertifikasi tanah pemerintah diwakili oleh BPN (Badan Pertanahan Nasional) yang akan menjadi penyelenggara atau pelaksana dari program kerja PTSL. Penelitian ini didasari dari program kerja utama dari BPN yang sangat digencarkan kali ini, hal ini didasari karena banyak masyarakat yang tidak mempunyai sertifikat tanah terutama di daerah pedesaan sehingga program kerja ini sangat layak untuk diteliti. Kita tidak cuman membahas perihal PTSL semata akan tetapi juga membahas perihal maqasid syariah, hal ini sangat berkaitan dimana dalam maqasid syariah sendiri memiliki 5 elemen didalamnya dan salah satunya ialah hifdz maal. Hifdz maal sendiri merupakan perlindungan atas harta sehingga masyarakat yang melakukan sertifikasi atas tanahnya ini juga termasuk dalam melaksanakan maqasid syariah yang akan diulas nanti dalam jurnal ini.

Kata Kunci: Sertifikasi tanah, maqasid syariah, hifdz maal

Abstract

Government is responsible for regulating everything related to its citizens as they are an extension or representative of the people, thus they will bear the burden of the community. Therefore, the government must fulfill the tasks as mandated by the society to the government, especially in bureaucratic management such as land certification management. Land certification is very important for the community because it serves as evidence of land ownership, in the management of land certification, the government is represented by the National Land Agency (Badan Pertanahan Nasional) which will be the organizer or executor of the PTSL work program. This research is based on the main work program of the National Land Agency which is highly promoted this time, this is based on the fact that many people do not have land certificates especially in rural areas so this work program is very worthy of being researched. We are not only discussing the PTSL but also discussing the maqasid syariah, this is very relevant where in maqasid syariah itself has 5 elements in it and one of them is hifdz maal. Hifdz maal itself is the protection of property so that the community who certifies their land is also included in implementing maqasid syariah which will be discussed later in this journal.

Keyword: Land certification, maqasid syariah, protection of property.



PENDAHULUAN

Didalam bernegara masyarakat seharusnya mendapatkan pelayanan terbaik dalam mengurus berkas bernegara, maka dari itu pemerintah selaku pelaksana dan pemangku kebijakan diwajibkan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Pemerintah dalam hal ini memberikan perhatian khusus terutama dalam pengurusan berkaitan dengan tata ruang kota ataupun pertanahan dengan membentuk kementerian agraria dan tata ruang (Badan Pertanahan Nasional), dengan dibentuknya kementerian satu ini diharapkan dapat mengefisiensi ataupun memfasilitasi warga dalam pengurusan yang berkaitan dengan pengurusan tanah. Program utama yang saat ini digenjut oleh BPN sendiri ialah dalam pengurusan sertifikat tanah yaitu Pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL), PTSL ini sendiri bertujuan untuk percepatan dalam pemberian kepastian hukum serta perlindungan hukum terhadap warga (Rafi'ie & Lestari, 2023: 12) . Penyelenggaraan PTSL sendiri sudah sesuai dengan amanat undang-undang pokok agraria yang secara khusus membahas pendaftaran tanah bertujuan memberikan jaminan hukum kepada warga dalam pasal 19 ayat(1) maka dari itu pendaftaran tanah ini tidak hanya kewajiban pemegang hak atas tanah akan tetapi juga BPN selaku penyelenggara (Rukmana, 2024:2).

Seperti kita ketahui dalam kehidupan sehari-hari sebuah kelompok yang terdiri dari beberapa individu sehingga dinaturalisasi menjadi masyarakat, kemudian daripada itu keinginan manusia dalam memperoleh ataupun memiliki sesuatu terkadang sebagai masalah umum

dan mendesak, sebagai seorang manusia memperoleh, memiliki, dan menggunakan harta untuk kebutuhan masing-masing. Didalam islam sendiri manusia tidak dibatasi untuk menjadi kaya semua bebas untuk mencari harta sesuai dengan keinginannya sesuai dengan naluri dan kecenderungannya. didalam al-quran menjelaskan tentang keutamaan orang mempunyai harta sebagai alat untuk taqorrub seorang hamba terhadap sang khaliq, adanya kekayaan tersebut manusia dapat beramal sehingga dapat memperkuat sisi kemanusiaannya karena disetiap seseorang memberi kepada sesama maka harta yang diberikan tersebut akan mengangkat derajat seseorang tersebut dimata Tuhan dan sesama (Al-Amin & Taufiq, 2022:164).

Perlindungan harta sendiri bertujuan untuk mencapai kemanfaatan (kemmaslahatan) dimana kemasslahatan sendiri merupakan tujuan daripada tujuan syariah (maqasid syariah) yang bersifat umum dan universal (Irwan, 2021:165). Seorang hamba kita harus melaksanakan selayaknya mengabdikan kepada sang kholiq sehingga mendekatkan diri kepada ALLAH SWT.

METODE

Pada penelitian kali ini menggunakan jenis analisis kualitatif yang digunakan untuk menjawab permasalahan dan kemudian dianalisis dalam bentuk deskriptif. Menurut Bogdan dan Taylor metode kualitatif merupakan prosedur penelitian outputnya berupa data deskriptif baik berupa kata-kata tertulis ataupun lisan dari narasumber yang diteliti (Winarta & Trimurni, 2023:110) Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan pandangan pengimplemesntasian pemerintah terutama BPN selaku penyelenggara pengurusan

tanah sehingga masyarakat dapat menerapkannya dalam kegiatan baik bernegara ataupun menunaikan maqashid syariah sesuai dengan yang diperintah kepada hambanya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Seorang hamba seyogyanya mengabdikan merupakan mengabdikan diri serta melaksanakan yang diperintah dan meninggalkan yang dilarang oleh ALLAH SWT, dengan adanya aturan yang sesuai dengan syariat dan dalam islam sendiri mempunyai konsep maqasid syariah. Maqasid syariah sendiri merupakan hal pokok dalam menjalankan syariat hukum islam, hal ini selaras dengan jurnal yang ditulis oleh penulis, sesuai dengan tujuannya mewujudkan kemaslahatan untuk mencapai fahlah juga menafikan adanya kerusakan didalam kehidupan bermasyarakat (Saputri & Islamy, 2021: 2). Hamba dalam memaknai kehidupan harus berlandaskan maqasid syariah terutama hifdz maal yang akan diulas pada jurnal ini, hifdz maal sendiri merupakan berasal dari bahasa arab yang artinya memelihara harta. Hal ini sangat penting dalam kehidupan sehari-hari karena banyak keperluan yang membutuhkan harta sebagai alat tukar sehingga seorang manusia harus memiliki yang namanya harta untuk keperluannya, seperti halnya dalam islam sendiri dalam mengiktiraf kepemilikan harta bagi individu dimana sebagai wasilah bagi umat islam bertujuan mencapai keridlaan ALLAH SWT. sebab itulah islam tidak melarang orang menjadi kaya dengan catatan harus halal serta mengharamkan mengambil harta orang lain secara batil (Wahab, Hamid, Man & Hasim, 2019:76). Pemerintah dalam hal ini memfasilitasi masyarakat dengan adanya program PTSL, hal ini berkaitan dengan sikap hifdz maal yang merupakan bagian dari maqasid syariah. Dengan adanya

program ini masyarakat semakin memudahkan untuk melindungi atas harta yaitu kepemilikan atas tanah, seperti kata pepatah satu langkah dua gunung terlewati yaitu kita melkaukan sertifikasi tanah sama saja kita melakukan tugas sebagai warga negara dan juga sebagai seorang hamba. Didalam ptsl sendiri bertujuan sebagai bentuk pelaksanaan pendaftaran tanah dalam rangka rechtscadaster (pendaftaran tanah) ditujukan sebagai kepastian hukum kepada pemegang hak atas tanah tersebut, yang sudah lengkap didalamnya ada alat bukti yang outputnya berupa buku tanah hal ini termaktub dalam pendafrtan tanah menurut pasal 19 ayat (1) UUPA dan juga diatur pada peraturan pemerintah No. 10 tahun 1961 dan peraturan pemerintah No. 24 tahun 1997 (Setiadi & Winarsih, 2021:55) . Dengan adanya perintah dari undang-undang sendiri sebagai warga negara yang baik kita harus mematuhi segala persyaratan yang ada sehingga akan melindungi kita dari adanya perebutan hak atas tanah dikemudian hari, kemudian hal ini sangat penting bagi diri kita untuk melindungi harta sehingga kita tidak merepotkan dikemudian hari. Dampaknya kita aman dalam mengelola hak atas tanah tersebut serta tidak takut akan hal yang tidak diinginkan dilain hari, dalam pengelolaan hak atas tanah ini banyak manfaat yang kita peroleh seperti nantinya akan digunakan dalam kebutuhan kita sehari-hari. PTSL sendiri sangat memudahkan masyarakat dalam pengurusan yang biasanya birokrasinya sangat rumit, akan tetapi masyarakat dapat langsung ke balai desa. Kepengurusannya yang mudah bisa memangkas biaya dari masyarakat baik dari segi waktu dan ongkos yang ditempuh tidak jauh, maka dari itu pihak desa menjadi penyalur pertama akan tetapi nantinya juga didampingi oleh pihak BPN baik mulai dari sosialisasi sampai hari pengumpulan berkas sehingga

mengantisipasi adanya kebingungan dari pihak desa terkait. Sehingga dalam kepengurusan PTSL ini seseorang atau seorang hamba dapat melaksanakan dua kewajiban sekaligus yaitu sebagai hamba terhadap yang kuasa dan sebagai warga negara yang baik.

SIMPULAN

Kesimpulan diatas adalah bahwa sebagai hamba atau warga negara yang baik, seseorang seharusnya mengabdikan dengan mematuhi perintah dan meninggalkan larangan dari Allah SWT. Hal ini dilakukan dengan mematuhi aturan yang sesuai dengan syariat Islam, termasuk dalam konsep maqasid syariah yang menekankan pada kemaslahatan dan menghindari kerusakan dalam kehidupan bermasyarakat. Salah satu aspek penting dari maqasid syariah adalah hifdz maal, yang menekankan perlindungan atas harta benda. Pemerintah memfasilitasi masyarakat melalui program PTSL, yang bertujuan untuk melindungi hak kepemilikan tanah, sehingga masyarakat dapat memenuhi kewajiban sebagai warga negara dan juga sebagai hamba dengan melaksanakan tugas tersebut. Program ini membantu memudahkan pengurusan birokrasi dan melindungi hak-hak masyarakat, sehingga seseorang dapat memenuhi dua kewajiban sekaligus.

DAFTAR PUSTAKA

- Rafi'ie, M. & Lestari M, Z, E, (2023). Problematika Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan Upaya Penyelesaiannya di Desa Budugsidorejo, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang, Jurnal Yusticia, Vol . 12, No.1.
- Rukmana, N. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat yang Mengikutipendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Ptsl) Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional nomor 6 Tahun 2018, Jurnal Hukum, Vol. 21, No. 1.
- Al-Amin & Taufiq, M, (2022). Analisis Pengaruh Hifdz Al Maal Terhadap Pengelolaan Harta Pada Pedagang Muslim Pasar Aur Kuning Kota Bukittinggi, Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia, Vol. XII No. 2.
- Irwan, M. (2021). Kebutuhan Dan Pengelolaan Harta Dalam Maqashid Syariah, Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol. 3 No. 2.
- Winarta, A & Trimurni, F. (2023). Implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Dalam Mewujudkan Tertib Administrasi Pertanahan Di Badan Pertanahan Nasional Kota Medan, Journal Of Science and Social Research, vol. VI (1), hal. 108 – 116.
- Saputri, A, A, I & Islamy, A (2021). Membumikan Nilai-Nilai Maqashid Syariah dalam Fungsi Keluarga di Tengah Pandemi Covid-19, Al-Qisthu:Jurnal Kajian Ilmu- ilmu Hukum, Vol.19, No.01.
- Wahab, N,A,A & Hamid,N,A & Norajilache Man & Hashim,S,N,I. (2019). Konsep Hifz Al-'Aqldalam Aktiviti Pelancongan: Satu Kajian Awal, Journal Of Muwafaqat, Vol. 2, No. 2.
- Setiadi, A,A,E & Winarsih, R. (2021). Efektifitas Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Ptsl)(Studi di Desa Sidokerto. Mojowarno,Jombang), Jurnal Yusticia Fakultas Hukum

